

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing prevalence of human trafficking through online recruitment as a transnational crime facilitated by digital technology, while Indonesia's penal policy, particularly Law Number 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons and the Electronic Information and Transactions Law, has not yet regulated this digital modus operandi in a specific and adaptive manner. As a result, legal gaps, evidentiary difficulties, weak law enforcement, and inadequate victim protection persist. The research addresses two main issues: whether the current penal policy has adequately accommodated human trafficking committed through online recruitment, and which juridical aspects of Law Number 21 of 2007 constitute obstacles to the effective prevention and prosecution of such crimes.

*This study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that although Indonesia's penal policy provides a normative basis for prosecuting trafficking offenses, it has not sufficiently addressed online recruitment practices. The absence of explicit provisions governing digital conduct creates a disconnect between legal norms and enforcement practice, leading to evidentiary challenges, interpretive uncertainty, and reduced enforcement effectiveness. This demonstrates that Indonesia's penal policy, which according to Sudarto, Marc Ancel, and A. Mulder should be adaptive and ensure legal certainty in line with the *lex certa* principle, has not yet fully responded to the characteristics of technology-based human trafficking.*

Keywords: Human Trafficking, Online Recruitment, Penal Policy

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya perdagangan manusia melalui rekrutmen online sebagai kejahatan transnasional berbasis teknologi digital, sementara kebijakan hukum pidana Indonesia, khususnya UU TPPO dan UU ITE, belum secara spesifik dan adaptif mengaturnya, sehingga menimbulkan kekosongan hukum, kendala pembuktian, lemahnya penegakan hukum, serta belum optimalnya perlindungan korban. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah kebijakan Hukum Pidana saat ini telah mengakomodasi Tindak Pidana Perdagangan Manusia melalui online dan apa saja aspek yuridis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat menjadi hambatan yuridis dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia melalui rekrutmen online.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia telah menyediakan dasar normatif untuk menjerat pelaku perdagangan orang, namun belum secara memadai mengatur modus rekrutmen online. Ketiadaan rumusan eksplisit mengenai perbuatan digital menimbulkan kesenjangan antara norma dan praktik, yang berdampak pada kesulitan pembuktian, ketidakpastian penafsiran unsur delik, serta lemahnya efektivitas penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana, yang menurut Sudarto, Marc Ancel, dan A. Mulder harus adaptif dan menjamin kepastian hukum sesuai asas *lex certa*, belum sepenuhnya responsif terhadap karakteristik perdagangan orang berbasis teknologi digital.

Kata kunci: Perdagangan Manusia, Rekrutmen Online, Kebijakan Hukum Pidana